



BUPATI BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BOGOR
NOMOR 13 TAHUN 2019

TENTANG

PENGURANGAN PENGGUNAAN PLASTIK DAN STYROFOAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mewujudkan lingkungan yang terjaga dengan baik dan berkesinambungan, diperlukan partisipasi berbagai pihak untuk menjaga dan meningkatkan kelestarian lingkungan;
- b. bahwa penggunaan kantong plastik dan styrofoam telah menjadi permasalahan terhadap lingkungan, sehingga perlu dilakukan upaya pengendalian terhadap dampak kurang baik dari plastik dan styrofoam secara komprehensif dan terpadu dari hulu agar memberikan rasa aman, bersih dan sehat bagi lingkungan hidup di Kabupaten Bogor;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pengurangan Penggunaan Plastik dan Styrofoam;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang....

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 233);
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.21/PRT/M/2006 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Sampah (KSNP-SPP);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 274);
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan *Reduce*, *Reuse*, dan *Recycle* melalui Bank Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 804);
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 3/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 470)
13. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
14. Peraturan....

- 14 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.10/MENLHK/SETJEN/PLB.0/4/2018 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 734);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah di Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 12 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 78) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah di Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 Nomor 1 Seri E);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 69);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kepariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 72);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 78);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 91);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96);
21. Peraturan Bupati Bogor Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 64);
22. Peraturan Bupati Bogor Nomor 88 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Kabupaten Bogor dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018 Nomor 89);

MEMUTUSKAN:....

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGURANGAN PENGGUNAAN PLASTIK DAN STYROFOAM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bogor.
3. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Bogor.
4. Bupati adalah Bupati Bogor.
5. Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor.
6. Instansi Vertikal adalah perangkat dari kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian yang mempunyai lingkungan kerja di Daerah.
7. Plastik adalah bahan yang terbuat dari atau mengandung bahan dasar plastik, lateks atau polyethylene, *thermoplastic synthetic polymeric*, atau bahan-bahan sejenis lainnya, dengan atau tanpa pegangan tangan, yang digunakan untuk penggunaan sekali pakai atau berulang.
8. Kantong plastik adalah kantong yang terbuat dari atau mengandung bahan dasar plastik, *lateks* atau *polyethylene, thermoplastic synthetic polymeric*, atau bahan-bahan sejenis lainnya, dengan atau tanpa pegangan tangan, yang digunakan sebagai media untuk mengangkat atau mengangkut barang.
9. Styrofoam adalah satu varian dari zat bernama *polystyrene* yang dalam proses pembuatannya melibatkan pencampuran gelembung udara sehingga mengembang dan membuatnya ringan seperti busa, yang digunakan sebagai wadah atau kemasan makanan dan minuman.
10. Kantong plastik ramah lingkungan adalah kantong plastik yang mudah diurai dalam proses alami dari jumlah, sifat dan/atau konsentrasinya tidak akan mencemari dan/atau merusak lingkungan hidup berdasarkan hasil pengujian laboratorium.
11. Pengurangan penggunaan kantong plastik dan styrofoam adalah cara untuk meminimalisasi volume, distribusi dan penggunaan secara bijaksana serta bertahap yang akan mengurangi ketergantungan terhadap plastik dan styrofoam.
12. Pusat....

12. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horisontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.
13. Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang dapat berbentuk Minimarket, Supermarket, *Department Store*, *Hypermarket* ataupun Grosir yang berbentuk perkulakan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan ini adalah untuk membatasi penggunaan plastik dan styrofoam di Daerah.
- (2) Tujuan Peraturan ini, adalah untuk:
 - a. mengurangi penggunaan plastik dan styrofoam di Daerah;
 - b. mengurangi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh penggunaan plastik dan styrofoam;
 - c. menjaga kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
 - d. menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan masyarakat di Daerah dari ancaman pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, yang disebabkan oleh penggunaan plastik dan styrofoam; dan
 - e. mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup di Daerah.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan ini meliputi:

- a. pengurangan penggunaan plastik dan styrofoam;
- b. inventarisasi dan sosialisasi;
- c. peran serta masyarakat;
- d. monitoring;
- e. evaluasi dan pelaporan; dan
- f. penghargaan.

BAB IV....

BAB IV

PENGURANGAN PENGGUNAAN PLASTIK DAN STYROFOAM

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

Dalam rangka pencapaian target pengurangan sampah jenis plastik dan styrofoam, Pemerintah Daerah menetapkan pengurangan penggunaan plastik dan styrofoam di Daerah.

Bagian Kedua

Objek

Pasal 5

Objek pengurangan penggunaan plastik dan styrofoam di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah:

- a. plastik, meliputi:
 1. kantong plastik;
 2. sedotan plastik; dan
 3. kemasan plastik.
- b. styrofoam.

Bagian Ketiga

Sasaran

Pasal 6

Sasaran pengurangan penggunaan plastik dan styrofoam di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah sebagai berikut:

- a. pelaku usaha, meliputi:
 1. pusat perbelanjaan;
 2. toko modern; dan
 3. restoran, hotel, dan cafe.
- b. Perangkat Daerah, Instansi Vertikal, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Swasta; dan
- c. Lembaga Pendidikan.

Bagian Keempat

Penerapan Pengurangan Penggunaan Plastik dan Styrofoam

Pasal 7

(1) Ketentuan penerapan pengurangan penggunaan plastik dan styrofoam oleh sasaran sebagai berikut:

- a. pusat...

- a. pusat perbelanjaan dan toko modern:
 1. tidak menyediakan kantong plastik;
 2. penggunaan kantong plastik dikecualikan untuk kantong plastik yang digunakan untuk membungkus sayuran segar, ikan, telur, daging dan buah atau bahan makanan yang perlu ditimbang ulang;
 3. untuk mengganti kantong plastik sebagaimana dimaksud dalam angka 1, pusat perbelanjaan dan toko modern dapat menyediakan alternatif pengganti kantong plastik antara lain dapat berupa penyediaan kardus, kantong kertas, atau kantong plastik ramah lingkungan.
- b. hotel, restoran dan cafe:
 1. tidak menyediakan sedotan plastik dan styrofoam;
 2. penggunaan sedotan plastik sebagaimana dimaksud dalam angka 1, dikecualikan bagi orang yang mengalami kesulitan minum tanpa bantuan sedotan plastik;
 3. penggunaan sedotan plastik sebagaimana dimaksud dalam angka 1, dikecualikan bagi sedotan plastik yang merupakan bagian dari kemasan minuman non plastik;
 4. untuk mengganti sedotan plastik dan Styrofoam sebagaimana dimaksud dalam angka 1, restoran, hotel dan cafe dapat melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a) menyediakan minuman dalam gelas yang dapat diminum langsung tanpa sedotan;
 - b) mengganti sedotan plastik dengan sedotan yang ramah lingkungan seperti sedotan kertas; dan
 - c) mengganti styrofoam dengan pembungkus makanan yang ramah lingkungan seperti pembungkus makanan berbahan kertas.
- c. Perangkat Daerah, Instansi Vertikal, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Swasta:
 1. tidak menyediakan/menyajikan makanan dan minuman dengan kemasan plastik, sedotan plastik dan styrofoam di kantin;
 2. tidak menyediakan/menyajikan jamuan makanan dan minuman dengan kemasan plastik, sedotan plastik dan styrofoam, dalam rapat/koordinasi/sosialisasi/pelatihan dan kegiatan sejenis;

3. makanan....

3. makanan dengan kemasan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan angka 2 dikecualikan untuk makanan yang proses pengemasannya dari produsen sudah menggunakan kemasan plastik dengan tujuan untuk keamanan dan higienitas makanan, seperti makanan ringan, permen, roti;
 4. untuk mengganti makanan dan minuman dalam kemasan plastik, sedotan plastik dan styrofoam sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan angka 2, Perangkat Daerah, Instansi Vertikal, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Swasta dapat melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a) menyediakan makanan dalam bentuk prasmanan;
 - b) menyediakan makanan dengan menggunakan kemasan organik seperti daun atau kertas;
 - c) menyediakan air minum tanpa kemasan; dan
 - d) menyediakan air minum isi ulang pada ruangan yang dipergunakan untuk rapat/koordinasi/sosialisasi/pelatihan dan kegiatan sejenis.
 5. ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 4, dapat dikecualikan untuk pendidikan dan pelatihan serta kegiatan sejenis yang diadakan diluar gedung.
- d. Lembaga Pendidikan:
1. tidak menyediakan/menyajikan makanan dan minuman dengan kemasan plastik, sedotan plastik dan styrofoam di kantin;
 2. tidak menyediakan/menyajikan jamuan makanan dan minuman dengan kemasan plastik, sedotan plastik dan styrofoam, dalam rapat/koordinasi/sosialisasi/pelatihan dan kegiatan sejenis;
 3. untuk mengganti makanan dan minuman dalam kemasan plastik, sedotan plastik dan styrofoam sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan angka 2, lembaga pendidikan dapat melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a) menyediakan makanan dalam bentuk prasmanan;
 - b) menyediakan makanan dengan menggunakan kemasan organik seperti daun atau kertas;
 - c) menyediakan air minum tanpa kemasan; dan
 - d) menyediakan air minum isi ulang pada ruangan yang dipergunakan untuk rapat/koordinasi/sosialisasi/pelatihan dan kegiatan sejenis.

4. ketentuan....

4. ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 3, dapat dikecualikan untuk pendidikan dan pelatihan serta kegiatan sejenis yang diadakan diluar gedung.
- (2) Penerapan pengurangan penggunaan plastik dan styrofoam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhitung mulai tanggal **17 Agustus 2019**.

BAB V
INVENTARISASI DAN SOSIALISASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8

Dalam rangka kelancaran pelaksanaan pengurangan penggunaan plastik dan styrofoam dilakukan kegiatan sebagai berikut:

- a. inventarisasi; dan
- b. sosialisasi.

Bagian Kedua

Inventarisasi

Pasal 9

- (1) Inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dilakukan untuk memperoleh data dan informasi mengenai penggunaan plastik dan styrofoam yang meliputi:
 - a. jumlah sasaran pengurangan penggunaan plastik dan styrofoam; dan
 - b. jumlah timbulan sampah plastik dan styrofoam.
- (2) Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap seluruh sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (3) Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Dinas dan dapat dibantu oleh Perangkat Daerah terkait.

Bagian Ketiga

Sosialisasi

Pasal 10

- (1) Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dilakukan oleh Dinas, yang dalam pelaksanaannya dapat melibatkan Perangkat Daerah dan/atau pihak lain.

(2) Bentuk....

- (2) Bentuk sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. kampanye;
 - b. penyebarluasan informasi pengurangan penggunaan plastik dan styrofoam, yang dapat berupa pemasangan spanduk/poster/*banner* pada lokasi sasaran dan wilayah strategis, penyebarluasan informasi melalui media massa, media sosial dan media lainnya;
 - c. *talk show*;
 - d. kegiatan ilmiah/seminar; dan
 - e. kegiatan lainnya yang berkaitan dengan pengurangan penggunaan plastik dan styrofoam.

BAB VI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 11

Masyarakat berperan aktif dalam pengurangan penggunaan plastik dan styrofoam dengan cara sebagai berikut:

- a. aktif melakukan pencegahan penggunaan plastik dan styrofoam;
- b. berperan serta dalam melakukan sosialisasi pengurangan penggunaan plastik dan styrofoam;
- c. menerapkan perilaku hidup dalam mendukung pengurangan penggunaan plastik dan styrofoam, seperti:
 1. membawa kantong/tas pada saat berbelanja di pusat perbelanjaan, toko modern, warung dan pasar tradisional;
 2. membawa air minum dalam kemasan isi ulang; dan
 3. mengurangi pembelian produk makanan dan minum serta kebutuhan sehari-hari yang menggunakan kemasan plastik dan styrofoam.

Pasal 12

Pelaku usaha berperan aktif dalam pengurangan penggunaan plastik dan styrofoam dengan cara sebagai berikut:

- a. mencari dan menyediakan alternatif pengganti plastik dan styrofoam; dan
- b. berperan serta dalam melakukan sosialisasi pengurangan penggunaan plastik dan styrofoam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

BAB VII....

BAB VII
MONITORING

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah melakukan monitoring terhadap penerapan pengurangan penggunaan plastik dan styrofoam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Dalam pelaksanaan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat membentuk tim.
- (3) Dalam hal pada pelaksanaan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pelaku usaha, Perangkat Daerah, instansi vertikal, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Swasta dan lembaga pendidikan yang belum melaksanakan pengurangan penggunaan plastik dan styrofoam, Tim dapat memberikan:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. melaporkan kepada bupati
- (3) Penerapan teguran lisan, teguran tertulis dan pelaporan kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. teguran lisan diberikan oleh Tim pada saat dilakukan monitoring dan pelanggar Peraturan ini diberikan waktu selama 7 (tujuh) hari untuk menerapkan Peraturan ini;
 - b. dalam hal sampai dengan batas waktu 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud dalam huruf a teguran lisan tidak diindahkan, Tim memberikan teguran tertulis kesatu;
 - c. dalam hal sampai dengan batas waktu 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud dalam huruf b teguran tertulis kesatu tidak diindahkan, Tim memberikan teguran tertulis kedua;
 - d. dalam hal sampai dengan batas waktu 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud dalam huruf c teguran tertulis kedua tidak diindahkan, Tim memberikan teguran tertulis ketiga;
 - e. dalam hal sampai dengan batas waktu 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud dalam huruf d teguran tertulis ketiga tidak diindahkan, Tim melaporkan kepada Bupati.

BAB VIII....

BAB VIII
EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 14

- (1) Dinas melakukan evaluasi terhadap jumlah timbunan sampah plastik dan styrofoam setelah penerapan pengurangan penggunaan plastik dan styrofoam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Dinas melaporkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati sebagai bahan kebijakan lebih lanjut.

BAB IX
PENGHARGAAN

Pasal 15

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, terhadap pelaku usaha, Perangkat Daerah, Instansi Vertikal, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Swasta dan Lembaga Pendidikan yang telah menerapkan pengurangan penggunaan plastik dan styrofoam, dapat diberikan penghargaan oleh Pemerintah Daerah.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 21 Februari 2019

BUPATI BOGOR,

ttd

ADE YASIN

Diundangkan di Cibinong
Pada tanggal 21 Februari 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

ttd

BURHANUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2019 NOMOR 13

Salinan ini sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN
PERUNDANG-UNDANGAN



ADE JAYA MUNADI

Pembina Tk. I/IV.b

NIP. 196606021997031001